



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

PUTUSAN

Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gianyar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, XXXX Gianyar, dalam hal ini menguasai kepada kuasa hukumnya MESITES YEREMIA SIMANGUNSONG, S.H., MUHAMMAD ZAINAL ABIDIN, S.H.,CCL., dan JUANDA ALBERT MANDENA, S.H.,M.H., Advocate. Legal Consultant, Customs Excise Lawyer, Legal Service and Attorney at Law pada "LAW OFFICE MANGASI SIMANGUNSONG and PARTNERS", berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 5 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar, Nomor 4/SKH/II/2022/PA.Gia., tertanggal 15 Februari 2022, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan Email : *juandaalbertm@gmail.com* selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

TERMOHON XXXXXGianyar, Kabupaten Gianyar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 7 Februari 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gianyar

Halaman 1 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

dengan Nomor Register 4/Pdt.G/2022/PA. Gia tanggal 8 Februari 2020 mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 22 Juni 2015 M/5 Ramadhan 1436 H, **PEMOHON** dan **TERMOHON** telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Moyo Hilir, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana kutipan Akta Nikah Nomor 84/29/VI/2015;
2. Bahwa setelah menikah **PEMOHON** dan **TERMOHON** bertempat tinggal sebagai suami istri di rumah orangtua **TERMOHON** di Jalan Kesatrian 16A, Gianyar;
3. Bahwa **PEMOHON** dan **TERMOHON** juga telah campur (ba'da dukhul) sebagai suami isteri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **Muhammad Aqila Pratama**, lahir pada tanggal 20 Oktober 2015;
4. Bahwa kelahiran anak pertama dilakukan di Rumah Sakit Sanjiwani, setelah proses persalinan **TERMOHON** di rujuk ke Rumah Sakit Sanglah untuk mendapatkan Penanganan medis, **PEMOHON** beserta Orang Tua dari **TERMOHON** menemani dan mendampingi **TERMOHON** selama menjalani Upaya Pengobatan di Rumah Sakit Sanglah dan hal tersebut berlangsung kurang lebih 2 hari, namun hal yang tidak terduga adalah **PEMOHON** ditinggal sendiri di Rumah Sakit Sanglah oleh **TERMOHON** dan Orang Tuanya dalam keadaan **PEMOHON** tidak memiliki kendaraan dan tidak mengetahui bahwa **TERMOHON** telah keluar dari Rumah Sakit Sanglah tersebut, selanjutnya **PEMOHON** menyusul ke kediaman **TERMOHON** beserta orang tuanya dan **PEMOHON** berusaha sebaik mungkin untuk tetap menjaga hubungan harmonis antara **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan **PEMOHON** dengan Orang Tua **TERMOHON**;
5. Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2015 **PEMOHON** pergi ke Surabaya karena mendapat tawaran kerja dan hal ini telah di komunikasikan dengan baik oleh **PEMOHON** dengan **TERMOHON** dan Orang Tua **TERMOHON**, namun setelah **PEMOHON** merantau ke Surabaya untuk bekerja mencari nafkah, KOMUNIKASI ANTARA **PEMOHON** DENGAN **TERMOHON** terputus dan **PEMOHON** mengalami kesusahan untuk menghubungi

Halaman 2 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

TERMOHON, bahkan beberapa kali **PEMOHON** berupaya menghubungi dan mencari **TERMOHON** beserta anak **PARA PIHAK** tetapi tidak pernah dapat bertemu karena selalu di halang-halangi oleh orang tua **TERMOHON** dan bahkan untuk memberikan nafkah saja **PEMOHON** harus meminta tolong kepada Ibu **PEMOHON** untuk memberikan nafkah kepada **TERMOHON** dan Anaknya dan Ibu **PEMOHON** pun tidak dapat menjumpai dan menemui **TERMOHON** dan Cucu/anak **PEMOHON**;

6. Bahwa selama periode tersebut sampai hari ini **PEMOHON** terus berusaha melakukan komunikasi dengan **TERMOHON**, akan tetapi usaha tersebut selalu gagal karena **TERMOHON** dan atau orang tua **TERMOHON** menutup semua akses komunikasinya kepada **PEMOHON**;
7. Bahwa sejak saat itu sampai hari ini, **PEMOHON** juga tidak pernah bertemu dengan **TERMOHON** karena selalu dihalang-halangi oleh orang tua **TERMOHON**;
8. Bahwa dengan fakta-fakta tersebut di atas, permohonan **PEMOHON** telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf b PP No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;
9. Bahwa **PEMOHON** sudah tidak sanggup lagi mempertahankan pernikahan ini, oleh karenanya **PEMOHON** telah berketetapan hati untuk bercerai dengan **TERMOHON**;
10. Bahwa pertengkaran dan percekocokan tersebut timbul akibat sudah tidak memiliki prinsip hidup yang sama dan ketika cekcok pun **PEMOHON** dan **TERMOHON** sudah tidak tinggal dan hidup Bersama sejak akhir Tahun 2015 hingga saat ini;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Permohonan **PEMOHON** untuk mengajukan Cerai Talak terhadap **TERMOHON** atas pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 09 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hukum menyatakan permohonan cerai talak ini dapat dikabulkan;

Halaman 3 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

12. Bahwa untuk memenuhi Ketentuan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 yang diubah oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama serta berdasarkan SEMA No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, memerintahkan Panitia Pengadilan Agama Gianyar untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Urusan Agama tempat tinggal **PEMOHON** dan **TERMOHON** yakni di Kantor Urusan Agama Kecamatan GIANYAR, untuk dapat dicatat dalam register yang tersedia;
13. Bahwa **PEMOHON** merasa jalan keluar yang terbaik dalam permasalahan ini adalah perceraian dan oleh karena itu pula sesuai Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Permohonan Cerai talak ini diajukan;
14. Bahwa dengan demikian pula sah dan berdasarkan hukum Permohonan Cerai Talak *a-quo* diajukan dan dikabulkan seluruhnya;

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, **PEMOHON** mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gianyar *cq.* Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan **PEMOHON** untuk seluruhnya;
2. Memberikan Izin Kepada **PEMOHON (XX)** untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap **TERMOHON (XX)** di hadapan sidang Pengadilan Agama Gianyar;
3. Membebaskan Biaya Perkara kepada **PEMOHON** untuk membayar biaya perkara yang timbul atas perkara ini.

Atau

Apabila Hakim Pengadilan Agama Gianyar berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon diwakili kuasa hukumnya (**JUANDA ALBERT MANDENA, S.H.,M.H.**) hadir kepersidangan dan Termohon hadir sendiri kepersidangan.

Bahwa, Hakim telah memeriksa relaas panggilan Pemohon dan oleh karena Pemohon beracara menggunakan *e-court*, Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui *e-summons* dan Hakim memeriksa relaas

Halaman 4 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

panggilan Termohon tertanggal 8 Februari 2022 dan ternyata Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut.

Bahwa, Hakim berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil.

Bahwa Termohon menyatakan kepada Hakim bahwa, Termohon pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Mimika dengan register Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tertanggal 26 September 2018 dengan diputus kabul, dan telah terbit akta cerai Nomor 102/AC/2018/PA.Mmk, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Mimika Siti Khuzaimatin, S.Sos, S.HI.

Bahwa Pemohon menyatakan belum mengetahui jika Termohon pernah mengajukan perceraian di Pengadilan Agama Mimika dan telah keluar Akta Cerai pada tahun 2018, dan Pemohon memohon agar Pengadilan Agama Gianyar memvalidasi kebenaran Akta Cerai yang telah diterbitkan oleh Pengadilan Agama Mimika tersebut.

Bahwa Pengadilan Agama Gianyar telah memvalidasi melalui kepaniteraan Pengadilan Agama Mimika, dan Akta Cerai dengan Nomor 102/AC/2018/PA.Mmk adalah benar atas nama Pemohon dan Termohon.

Bahwa, oleh karena Pemohon belum mendapatkan Akta Cerainya maka Pemohon menyatakan tetap dengan pengajuan Permohonannya.

Bahwa, setelah Hakim mendengar keterangan Pemohon dan Termohon dan memeriksa asli Akta Cerai yang disampaikan oleh Termohon, Hakim mencukupkan pemeriksaan atas perkara ini.

Bahwa, untuk meringkas putusan ini ditunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan hal-hal yang tak terpisahkan dari kesempurnaan putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut dalam duduk perkara di atas.

Menimbang, bahwa Pemohon telah menguasakan kepada Advokat atau Kuasa Hukum Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Februari 2022 yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Gianyar tanggal 15 Februari 2022, hal-hal mengenai surat kuasa khusus tersebut diatas telah sesuai dengan ketentuan

Halaman 5 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus dan kapasitas kuasa hukum juga sudah sesuai dengan ketentuan dalam Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu kuasa hukum Pemohon berhak mewakili pihak Pemohon dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa Hakim telah menemukan fakta bahwa perkara yang diajukan Pemohon telah pernah diajukan oleh Termohon di Pengadilan Agama Mimika dengan register perkara Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tertanggal 26 September 2018 dan telah terbit akta cerainya Nomor 102/AC/2018/PA.Mmk.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata yang isi lengkapnya

“Kekuatan suatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum yang pasti hanya mengenai pokok perkara yang bersangkutan. Untuk dapat menggunakan kekuatan itu, soal yang dituntut harus sama. tuntutan harus didasarkan pada alasan yang sama. dan harus diajukan oleh pihak yang sama dan terhadap pihak-pihak yang sama dalam hubungan yang sama pula”.

Menimbang, bahwa Pasal 1917 KUHPerdata mengandung pengertian apabila putusan yang dijatuhkan pengadilan bersifat positif (menolak atau mengabulkan), kemudian putusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, maka dalam putusan melekat *ne bis in idem*. Oleh karena itu, terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1917 KUHPerdata tersebut, oleh karena perkara yang diajukan Penggugat telah pernah diajukan oleh Tergugat dan telah dikabulkan oleh Pengadilan, putusan tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap bahkan telah diterbitkan akta cerainya, maka putusan tersebut melekat asas *ne bis in idem* sehingga terhadap kasus dan pihak yang sama, tidak boleh diajukan untuk kedua kalinya.

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Mimika Nomor 54/Pdt.G/2018/PA.Mmk, tertanggal 26 September 2018, telah mengabulkan gugatan Penggugat (Termohon) dan telah berkekuatan hukum tetap dan telah keluar Akta Cerai Pemohon dan Termohon dengan Nomor

Halaman 6 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

102/AC/2018/PA.Mmk. berdasarkan pertimbangan tersebut permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berhubungan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat di terima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp255.000,- (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan Hakim Pengadilan Agama Gianyar pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1443 Hijriyah, oleh **Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat pertama dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tunggal tersebut serta dibantu oleh **DAH EROWATY, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh kuasa hukum Pemohon dan Termohon;

Hakim,

ttd

Hj. LIA AULIYAH, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 7 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SALINAN** d

ttd

DIAH EROWATY, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran -----	Rp30.000,-
2. Biaya Proses -----	Rp50.000,-
3. Biaya Panggilan -----	Rp145.000,-
4. PNBP Panggilan pertama-----	Rp10.000.-
5. Redaksi -----	Rp10.000,-
6. Meterai -----	Rp10.000,-
Jumlah	Rp255.000,-

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

SALINAN PUTUSAN INI SESUAI DENGAN ASLINYA
PANITERA PENGADILAN AGAMA GIANYAR,

MARDIANA, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan

SALINAN

Halaman 9 dari 8 halaman, Putusan Nomor 4/Pdt.G/2022/PA.Gia

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)